



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/1621.083/2012

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;

Mengingat

3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali ijin operasional;
1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan

: Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Raudhatul Athfal (RA) : SALSABILA
Nomor Statistik RA : 101228030032
Alamat RA : Kp. Samprok Rt. 22 / 07 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa
Yayasan Penyelenggara : Salsabila

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua

: Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut sementara penyelenggaraan akademiknya.

Ketiga

: Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.

Keempat

: Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelum.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Nopember 2012

A.n Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSI
NIP. 19640119 199103 1 002

Tembusan :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/459.0030/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013

Tanggal : 19 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA	: RA SALSABILA
ALAMAT	: Kp. Samprok Rt. 22 / 07
KELURAHAN / DESA	: Sukamulya
KECAMATAN	: Cikupa
KABUPATEN	: TANGERANG
PROPINSI	: BANTEN
NSM Lama	: 101228030032
NSM Baru	: 101236030030

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 April 2013



Drs. H. ASH MAMAN KURNIA, M.Si
NIP. 49640119 199103 1 002